

**PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN
DI DESA SINDUADI, KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan



OLEH :

ISABELA CANDRAKIRANA

NIM : 10192525/M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRACT

The limitation of land in urban area forges the urban area development to suburbs. Anticipation is important to do before a chaotic city development to suburbs occurred. This is carried out by the Province Government of DI Yogyakarta which establishes an Urban Land Consolidation (ULC) in Sinduadi village, Mlati sub district, Sleman district. This activity was first carried out in 1989 and until 2013 this activity has not accomplished yet. This matter becomes the main issue of this research, i.e. why ULC in Sinduadi village which has been carried out for 24 (twenty four) years cannot be resolved yet. Based on above background, and then formulated three research questions namely: **First**, How is the ULC implementation development. **Second**, what cause delay on construction stage settlement in the ULC implementation. **Third**, how is the synergy between the Land Office of Sleman District with the Sleman district Regional Government in an attempt to solve the ULC implementation in Sinduadi village.

Research method used in this research was qualitative method with case study approach. The informants' determination in this research was determined by required information consideration. Collected data was primary data obtained via interviews. While the secondary data was derived from documentary study. Those data was then analyzed by dividing the research question, connecting related data, interpreted and analyzed as well as validated information accuracy to draw a conclusion.

Based on the research result, it can be concluded that **first**, the ULC implementation in the first period (year 1989 up to 2003) merely constituted certification activity without any construction to do. While in second period (year of 2004 up to 2008), the activity performed was only a verification that the ULC still proceeding namely by performing two road constructions (1092 m²) and drainage construction (728 m). The third period (year of 2009 up to June 2014) was a breakthrough period since many developments performed in an attempt to resolve the ULC. Up to June 2014 the road and drainage construction has been carried out by 95% and latest development is currently performing an auction for the asphaltting in ULC location. **Second**, The causes of delay on construction settlement were the lack of coordination with related institution, minimum fund allocation, the absence of TPBP management, revocation of land stakes, and land ownership change. **Third**, the synergies performed between the Land Office of Sleman district with the Sleman Government were inventory and an effort to solve the issues, meeting on issues settlement, and implementation of ULC settlement.

Key words: *Land Consolidation, Construction, Synergy*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Keaslian Penelitian	11
BAB II. KERANGKA TEORETIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN	15
A. Kerangka Teoretis	15
1. Kebijakan Pertanahan dalam Penataan Wilayah	15
2. Penataan Wilayah Partisipatoris	18
3. Konsolidasi Tanah Perkotaan	25
a. Pelaksana Konsolidasi Tanah Perkotaan	30
b. Pembiayaan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan	36
c. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan	38
4. Persoalan Pekerjaan Konstruksi dalam Konsolidasi Tanah Perkotaan	42
B. Kerangka Pemikiran	45
BAB III. METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	50
C. Jenis dan Sumber Data	51
1. Jenis Data	51
2. Sumber Data	52
D. Penetapan Informan	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
1. Wawancara	53
2. Observasi	54
3. Studi Dokumen	54

F. Analisis Data.....	54
BAB IV. GAMBARAN UMUM DESA SINDUADI DAN GAMBARAN PELAKSANAAN KTP DI DESA SINDUADI	57
A. Gambaran Umum Desa Sinduadi.....	57
1. Letak Geografis dan Wilayah Administratif.....	57
2. Karakteristik Fisik.....	61
a. Iklim	61
b. Topografi.....	62
c. Hidrologi.....	62
3. Penggunaan Tanah	64
4. Kependudukan	67
5. Fasilitas Umum dan Sosial	69
a. Fasilitas Umum.....	69
b. Fasilitas Sosial.....	70
B. Gambaran Pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi.....	71
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Perkembangan Pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi	73
1. Tahun 1989 s/d 2003	75
a. Latar Belakang.....	75
b. Pelaksanaan Kegiatan.....	76
1) Tahap Pertama	80
(a) Pemilihan Calon Lokasi.....	80
(b) Penyuluhan Kepada Masyarakat.....	85
(c) Penjajagan dan Permintaan Kesepakatan Rakyat Pemilik Tanah	86
(d) Inventarisasi dan Identifikasi Pemilik Tanah	88
(e) Pengukuran Keliling dan Pembuatan Peta Rencana Desain/blok plan.....	89
(f) Pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang Rencana Lokasi.....	90
2) Tahap Kedua.....	92
(a) Penelitian Pemilikan dan Penguasaan Tanah dan Warkah- Warkahnya	92
(b) Pengukuran Rincian Pemilikan Tanah.....	93
(c) Penelitian Bobot Lokasi Masing-Masing Pemilikan	94
(d) Pembuatan Peta Ketinggian dan Peta Penggunaan Tanah.....	95
(e) Perencanaan dan Pembuatan Peta Desain Detail untuk Disetujui Pemilik Tanah	97
(f) Musyawarah tentang Rencana Realokasi	99
(g) Penunjukan Kapling di Lapangan.....	100
(h) Pekerjaan Konstruksi Prasarana Lingkungan	101
(i) Penyelesaian Realisasi Pelepasan Hak Atas Pemilikan/Penguasaan Tanah Peserta KTP	102
(j) Usul Penegasan Tanah yang Dilepaskan Menjadi Tanah yang Langsung dikuasai oleh Negara.....	104

(k) Penegasan Kepala BPN untuk Selanjutnya Dilakukan Redistribusi atas Tanah Kepada Bekas Pemilik sampai dengan Pengeluaran Sertipikat	104
c. Hambatan Pelaksanaan	109
2. Tahun 2004 s/d 2008	114
a. Latar Belakang.....	114
b. Pelaksanaan Kegiatan.....	115
c. Hambatan Pelaksanaan	120
3. Tahun 2009 s/d 2013	124
a. Latar Belakang.....	124
b. Pelaksanaan Kegiatan.....	126
c. Hambatan Pelaksanaan	145
4. Makna Perkembangan Pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi.....	145
B. Penyebab Tertundanya Penyelesaian Tahap Konstruksi dalam Pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi.....	147
1. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait	147
2. Minimnya Alokasi Dana.....	149
3. Belum Adanya Pengelolaan TPBP.....	151
4. Pencabutan Patok Batas Bidang Tanah	153
5. Perubahan Pemilik Tanah di Lokasi KTP	155
C. Sinergi Antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.....	161
1. Inventarisasi dan Upaya Penyelesaian Masalah	162
2. Rapat Penyelesaian KTP	164
3. Implementasi Penyelesaian KTP	165
D. Tercapainya Tujuan KTP di Desa Sinduadi.....	166
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	169
A. Kesimpulan	169
B. Saran	170

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan laju pembangunan suatu daerah khususnya di perkotaan akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan manusia akan tanah. Kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, sementara ketersediaan tanah relatif tetap. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara ketersediaan tanah dengan kebutuhan tanah untuk menampung kegiatan dan tempat tinggal manusia yang jumlahnya semakin bertambah.

Jumlah penduduk perkotaan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada tahun 1980 jumlah penduduk perkotaan mencapai 32,8 juta jiwa atau 22,3 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 1990 angka tersebut meningkat menjadi 55,4 juta jiwa atau 30,9 persen, yang kemudian menjadi 90 juta jiwa atau 44 persen pada tahun 2002. Jumlah tersebut diperkirakan akan mencapai 150 juta atau 60 persen dari total penduduk nasional pada tahun 2015.¹ Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa atau 49,79 persen.² Artinya, dengan ketersediaan tanah yang jumlahnya relatif tetap, kota harus mampu menampung kebutuhan akan sarana dan prasarana kota terkait dengan penyediaan hunian, fasilitas umum, dan sosial serta ruang terbuka publik di perkotaan.

¹ *Anonim. Latar Belakang Urbanisasi. etd.ugm.ac.id/index.ph.* diakses tanggal 19 Juli 2013 pukul 21.10.

² **Badan Pusat Statistik.** Jumlah dan Distribusi Penduduk. <http://sp2010.bps.go.id/> diakses tanggal 2 Januari 2014 pukul 20.22

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian yang serius dalam melaksanakan pembangunan adalah ketersediaan tanah. Ketersediaan tanah menjadi masalah yang semakin rumit dan kompleks, terutama di wilayah perkotaan yang secara administratif tidak bisa dimekarkan namun secara fisik membutuhkan tanah. Kebijakan tanah perkotaan yang efektif dan efisien sangat diperlukan dalam rangka mengatasi kebutuhan tanah di perkotaan yang senantiasa meningkat.

Kebijakan tanah perkotaan adalah rangkaian peraturan (termasuk mekanisme pengaturan) yang berisi langkah-langkah tindakan yang sistematis dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan tanah (pada waktu dan tempat yang tepat) bagi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan.³ Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen dalam menata penguasaan dan penatagunaan tanah yang sesuai dengan peruntukannya. Kebijakan tanah perkotaan merupakan upaya dalam mengantisipasi perkembangan kota yang selalu bersamaan dengan peningkatan kebutuhan akan tanah. Salah satu kebijakan tanah perkotaan dalam rangka mengantisipasi perkembangan kota dan mengatasi masalah persediaan tanah di perkotaan adalah Konsolidasi Tanah (KT).

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, KT adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk

³ **Oloan Sitorus dan Balans S.**, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Suatu Tinjauan Hukum*, Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 1996, hlm 8.

meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Menurut Sitorus⁴ pelaksanaan KT mempunyai konsep dasar sebagai kebijakan pertanahan di wilayah perkotaan (*urban*) dan pinggiran perkotaan (*urban fringe*), melakukan penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah yang tidak teratur menjadi teratur sesuai dengan rencana tata ruang serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan partisipasi masyarakat.

KT merupakan salah satu kebijakan dalam mengatasi masalah penyediaan tanah dengan tujuan mengatur kembali bidang tanah dalam bentuk serasi dan dilengkapi dengan fasilitas umum.⁵ KT adalah pola yang sangat berkeadilan karena semua masyarakat diajak untuk dapat menentukan perencanaan bagi pembangunan wilayahnya. Cara ini merupakan jalan yang paling baik dalam memposisikan masyarakat sebagai agen dari proses pembangunan itu sendiri. Pelaksanaan KT juga mengedepankan kepentingan bersama, kesetaraan dalam perencanaan, dan pembangunan yang berbasis dari kekuatan di masyarakat, sehingga dipandang lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan bagi masyarakat. Proses yang bersifat partisipatif dalam KT mengakibatkan peminggiran masyarakat atau anggapan sebagai objek pembangunan tersebut dapat dihindari.

⁴ **Oloan Sitorus**, *Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia*, Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2006, hlm. 1-2.

⁵ **Maria S.W. Sumardjono**, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Edisi Revisi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 32.

Pada sisi lain KT juga merupakan upaya yang sebenarnya dilakukan pemerintah agar masyarakat memperoleh kesempatan dalam menata ruang bagi keberhasilan pembangunan itu sendiri. KT juga bermakna pada menciptakan lingkungan yang lebih terkontrol, penataan sosial masyarakat, dan perbaikan lingkungan masyarakat. Beberapa keuntungan yang didapatkan dari KT disampaikan oleh Ida Nurlinda⁶ dalam seminar peran KT dalam pengadaan tanah untuk pembangunan yang mendukung penataan ruang dan pengembangan wilayah yang partisipatif.

Keterbatasan tanah di perkotaan memaksa perkembangan wilayah kota ke pinggiran kota. Antisipasi penting dilakukan sebelum terjadi perkembangan kota yang *semrawut* ke pinggiran kota. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan konsep dan strategi penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah yang tidak teratur menjadi teratur sesuai dengan rencana tata ruang yakni melalui Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP). KTP adalah KT yang dilaksanakan di perkotaan atau pinggiran kota.

Antisipasi terhadap perkembangan kota ke pinggiran kota telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang

⁶ Beberapa keuntungan yang didapat dari KT, yaitu: 1) Prosedur pelaksanaan menghormati hak atas tanah dan menjunjung tinggi aspek keadilan dengan melibatkan partisipasi aktif para pemilik tanah melalui musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaannya; 2) Pemilik tanah diupayakan tidak tergusur dari lingkungannya; 3) Keuntungan yang diperoleh dari hasil peningkatan nilai tambah tanah dari biaya pelaksanaannya didistribusikan secara adil diantara pemilik tanah atau peserta konsolidasi; 4) Penataan penguasaan tanah dilakukan sekaligus dengan penataan penggunaan tanahnya serta pensertipikatan bagi tanah yang dikonsolidasi; 5) Biaya pelaksanaan diupayakan dari pemilik tanah sehingga tidak hanya mengandalkan biaya dari pemerintah yang sangat terbatas; 6) Penggunaan tanah ditata secara efisien dan optimal dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sekaligus menyediakan tanah untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga dapat mendukung kebijakan pemerintah daerah.

dalam Pelita VI Tahun Anggaran 1989/1990 menyelenggarakan KTP di Kabupaten Sleman. Program ini dilaksanakan di Dusun Rogoyudan dan Kragilan, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.⁷ Desa Sinduadi dijadikan contoh pelaksanaan KTP karena letaknya yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Perkembangan yang sangat cepat juga dipengaruhi karena letak Desa Sinduadi yang tidak jauh dari perguruan tinggi terbesar di Yogyakarta yaitu Universitas Gadjah Mada. Hal ini juga didukung karena lokasi KTP masih relatif kosong pada waktu itu (tahun 1989), yakni berupa tanah sawah dengan beberapa bangunan rumah. Lokasi ini diperkirakan akan banyak tumbuh bangunan rumah sehingga perlu dilaksanakan penataan wilayah melalui KTP.

Awalnya lokasi KTP di Desa Sinduadi merupakan area sawah irigasi teknis.⁸ Terbukti dengan adanya beberapa saluran irigasi yang berpusat di selokan mataram yang berada di sisi utara lokasi KTP. Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman maka lokasi tersebut ditetapkan sebagai wilayah permukiman.⁹ Menurut Warman¹⁰ sebagai salah satu kawasan penyangga Kota Yogyakarta, kawasan ini perlu mendapat


⁷ **Sukamto**, *Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kabupaten Sleman*, Universitas Gadjah Mada, 2007: tidak dipublikasikan.

⁸ Mengingat saat itu belum ada Peraturan Daerah mengenai RTRW sehingga kawasan tersebut dianggap sebagai kawasan sawah irigasi teknis. Penyebutan ini berdasarkan keadaan lapangan di lokasi tersebut.

⁹ Pada saat itu (Tahun 1989) belum ada dokumen hukum mengenai RTRW yang dapat dijadikan dasar acuan. Namun lokasi ini berada di pinggiran Kota Yogyakarta dan diperkirakan akan menjadi wilayah penyangga dari Kota Yogyakarta dan wilayah aglomerasi dari Kabupaten Sleman sehingga lokasi KTP direncanakan untuk diperuntukkan sebagai wilayah permukiman. Dalam perkembangan pelaksanaannya seiring dengan telah dikeluarkannya Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Sleman tahun 1990 – 2010, lokasi KTP diperuntukkan bagi wilayah permukiman.

¹⁰ Kepala Seksi Konsolidasi Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY.

perhatian semua pihak yang terkait, sebagai pedoman dalam mewujudkan *hinterland* Kota Yogyakarta, sehingga kawasan ini penataannya berwawasan lingkungan. Lokasi KTP di Desa Sinduadi digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Pengolahan data sekunder, 2014

Gambar 1. Peta Lokasi KTP di Desa Sinduadi

KTP di Desa Sinduadi yang merupakan *pilot project* Pemerintah Provinsi DIY¹¹ dilaksanakan di dua dusun yaitu Dusun Kragilan dan Rogoyudan dengan luas 22,4455 Ha. Peserta KTP terdiri dari 135 pemilik tanah dan satu Pemerintah Desa Sinduadi. Jumlah bidang tanah obyek KTP berjumlah 323 bidang tanah yang terdiri dari 292 bidang tanah milik masyarakat dan 31 bidang tanah kas Desa Sinduadi.¹²

Kegiatan ini pertama kali dilaksanakan tahun 1989 dan sampai tahun 2013 program tersebut belum terselesaikan. Dalam penelitian ini, perkembangan pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi dibagi dalam tiga periode, yaitu tahun 1989 s/d 2003, tahun 2004 s/d 2008, dan tahun 2009 s/d Juni 2014. Pembagian ini berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan perkembangan yang terjadi didalamnya.

Kegiatan KTP pada periode pertama dilaksanakan sampai tahap sertifikasi namun tanpa dilakukan konstruksi.¹³ Pada periode kedua, dilakukan rekonstruksi batas bidang tanah akibat pencabutan patok yang dilakukan oleh peserta KTP yang kecewa kegiatan KTP terhenti. Kegiatan ini ditindaklanjuti dengan pembuatan badan jalan 1.092 m² dan pembangunan saluran air 728 m dari total rencana jalan dan saluran air 35.230 m².¹⁴ Kegiatan ini hanya merupakan angin segar dalam penyelesaian KTP karena pelaksanaan kegiatan

¹¹ **Tony Warman**, Kepala Seksi Konsolidasi Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DIY.

¹² **Tony Warman**, *Menata Penyangga Kota Yogyakarta*, Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, 28 April 2011.

¹³ Konstruksi dalam hal ini adalah konstruksi yang ditangani sekaligus dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan yang meliputi pembuatan jalan dan saluran air.

¹⁴ Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, 2012.

kembali terhenti. Tahun 2009 kegiatan ini kembali ditindaklanjuti dan sampai penulisan skripsi ini masih dilakukan upaya tindak lanjut. Artinya kegiatan ini telah dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) tahun. Hal inilah yang menjadi isu sentral penelitian ini, yakni mengapa KTP di Desa Sinduadi yang telah dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) tahun belum dapat terselesaikan.

Salah satu penyebab belum terselesaikannya kegiatan KTP di Desa Sinduadi adalah tertundanya penyelesaian tahap konstruksi yang berdasarkan aturan hukum dan kebijakan yang berlaku dilaksanakan sebelum kegiatan sertipikasi. Konstruksi yang dilaksanakan sebelum kegiatan sertipikasi meliputi pembuatan jalan dan saluran air, sedangkan pembangunannya merupakan konstruksi yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut kegiatan KTP yang dilaksanakan oleh instansi terkait.

Apabila KTP di Desa Sinduadi tidak segera diselesaikan dikhawatirkan akan menambah persoalan, antara lain:

1. bagi peserta KTP
 - a. Jual beli dan pewarisan terhadap bidang tanah di lokasi KTP tidak dapat dilakukan karena tanah di lokasi KTP berada dalam “*status quo*”;¹⁵
 - b. Peserta KTP tidak dapat menikmati hasil KTP yakni bidang tanah yang tertata rapi, menghadap jalan dan dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial.

¹⁵ *Status quo* dalam hal ini merupakan kebijakan kepala kantor pertanahan untuk tidak memproses pendaftaran maupun peralihan bidang tanah di lokasi KTP Desa Sinduadi.

2. bagi pelaksana KTP

Penataan kembali lokasi KTP semakin rumit karena semakin banyak masyarakat yang mendirikan bangunan baik berupa rumah maupun tempat usaha di lokasi lama (lokasi sebelum ditata sesuai desain KTP). Pembangunan rumah maupun tempat usaha yang dilakukan oleh masyarakat tidak berdasarkan batas bidang tanah sebagaimana batas bidang tanah hasil desain KTP namun mereka membangun berdasarkan batas bidang tanah lama sebelum dilaksanakan KTP.

Permasalahan di atas menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi. Penelitian ini sangat penting dilakukan agar dapat menambah informasi dalam rangka penyelesaian pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi dan sebagai bahan pembelajaran pelaksanaan KTP yang akan dilaksanakan selanjutnya di lokasi yang lain. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA SINDUADI, KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam tiga pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Bagaimana perkembangan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Sinduadi?
2. Apa penyebab tertundanya penyelesaian tahap konstruksi dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Sinduadi?

3. Bagaimana sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam upaya penyelesaian pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Sinduadi?

C. Batasan Penelitian

1. Penelitian dilakukan terhadap pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi yakni di Dusun Kragilan dan Rogoyudan;
2. Penelitian dalam rangka mengetahui perkembangan pelaksanaan KTP dibatasi dari tahun 1989 s/d Bulan Juni 2014.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. perkembangan pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi;
2. penyebab tertundanya penyelesaian tahap konstruksi dalam pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi;
3. sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam upaya penyelesaian pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait untuk menentukan kebijakan dalam penyelesaian kegiatan KTP;

2. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah pengetahuan dan wawasan tentang penataan penguasaan dan penggunaan tanah yang teratur melalui pelaksanaan KTP.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap karya ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini, sejauh yang diketahui terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Perbandingan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian d. Lokasi Penelitian	a. Tujuan Penelitian b. Hasil Penelitian
1	2	3
1.	a. Yuna Wahyu Apriyani b. 2009 c. Studi pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan swadaya di Desa Jetis, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten d. Kabupaten Klaten	a. Mengetahui alasan yang mendasari pelaksanaan KTP swadaya di Desa Jetis, Kecamatan Klaten Selatan dan Mengetahui pelaksanaan KTP swadaya di Desa Jetis, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten serta Kendala yang dihadapi dan upaya penanganannya. b. Alasan yang mendasari pelaksanaan KTP Swadaya di Desa Jetis, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten adalah KTP Swadaya di Desa Jetis bukan merupakan KTP Swadaya murni sebab dalam pelaksanaannya terdapat <i>intervensi</i> dari pemerintah, perubahan subyek hak (nama pemilik tanah) dan perubahan jumlah kaveling. Pelaksanaan KTP Swadaya di Desa Jetis adalah dalam rangka penyediaan tanah untuk kepentingan umum, pensertipikatan tanah, dan kegiatan penataan yang dimaksudkan untuk kepentingan pembangunan permukiman bagi para peserta KTP Swadaya yang dilengkapi dengan pembangunan sarana fasilitas umum; mekanisme pelaksanaan KTP di Desa Jetis mengacu pada Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 410-1078 tanggal 18 April 1996 tentang petunjuk teknis konsolidasi tanah dan surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 410/63/33/1998 tentang petunjuk atau ketentuan Pelaksanaan KT swadaya.

bersambung

Tabel 1. (sambungan)

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian d. Lokasi Penelitian	a. Tujuan Penelitian b. Hasil Penelitian
2.	a. Istianna Presetia Tri Utami b. 2012 c. Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Kebijakan Pertanahan Dalam Perspektif Wilayah (Studi Implementasi Mengenai Konsolidasi Tanah perkotaan di Kabupaten Wonogiri, Karanganyar dan Bantul) d. Kabupaten Wonogiri, Karanganyar dan Bantul	a. Mengetahui karakteristik KTP yang dilaksanakan di tiap-tiap kabupaten di lokasi penelitian dan Mengetahui kontribusi dari pelaksanaan KTP dalam membantu pengembangan wilayah. b. Karakteristik pelaksanaan KTP di tiap-tiap lokasi adalah sebagai berikut : Kabupaten Wonogiri, (Pelaksanaan KTP untuk penataan pertanahan yaitu penataan penguasaan, penggunaan dan penguatan hak atas tanah saja belum mampu berkontribusi dalam pengembangan wilayah); Kabupaten Karanganyar (KTP bukan hanya penataan pertanahan untuk penguatan hak atas tanah saja tapi juga penataan wilayah seutuhnya sehingga kontribusi dalam pengembangan wilayah di lokasi KTP); Kabupaten Bantul (Karakteristik KTP di Desa Trirenggo belum menyentuh pengembangan wilayah karena pelaksanaan KTP terhenti di tengah jalan). Kontribusi KTP dalam pengembangan wilayah di tiap-tiap lokasi penelitian adalah : Kabupaten Wonogiri (seharusnya pembangunan infrastruktur jalan ditindaklanjuti dengan pembangunan perumahan yang menjadi tujuan dalam penyelenggaraan kegiatan serta membangun fasilitas umum/sosial); Kabupaten Karanganyar (sudah mulai terlihat kontribusinya dalam pengembangan wilayah dan ditindaklanjuti oleh pemda kabupaten karanganyar secara bertahap); Kabupaten bantul (Agar pelaksanaan KTP di Desa Trirenggo dapat berkontribusi bagi pengembangan wilayah, seharusnya kegiatan KTP tersebut dilanjutkan kembali sampai dengan selesai. Pihak terkait harus dilibatkan agar kegiatan KTP tersebut bermanfaat bagi peserta dan bagi pengembangan wilayah).
3.	a. Sulastri b. 2011 c. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul d. Kabupaten Bantul	a. Mengetahui tahapan Konsolidasi Tanah di Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul dan Mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul b. Pelaksanaan KT di Desa Gadingsari hanya dilakukan penataan bidang tanah dan status hak atas tanah dengan dilengkapi prasarana jalan sehingga dalam pelaksanaan KT ini tidak memenuhi tujuan KT menurut PMNA/KBPN No.4 Tahun 1991; Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsolidasi tanah. Upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan POKMASDARTIBNAH yang ada di Desa gadingsari sebagai wadah BPN kabupaten Bantul untuk memotivasi dan

bersambung

Tabel 1. (sambungan)

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian d. Lokasi Penelitian	a. Tujuan Penelitian b. Hasil Penelitian
		menggerakkan peserta dalam pelaksanaan Konsolidasi tanah di Gading Sari.
4.	a. Toni P. Purba b. 2011 c. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya di Kabupaten Klaten d. Kabupaten Klaten	a. Mengetahui penerapan konsep dasar KT pada pelaksanaan KTP secara swadaya di Kabupaten Klaten dan mengetahui akibat bila pelaksanaan KTP secara swadaya yang tidak sesuai dengan konsep dasar KT. b. Penerapan konsep dasar pelaksanaan KTP swadaya di Kabupaten Klaten tahun 2009 dan tahun 2010 adalah sebagai kegiatan untuk penataan pertanahan yaitu penataan penguasaan/pemilikan, penggunaan dan penguatan hak atas tanah (sertipikat) saja tanpa adanya pembangunan konstruksi jaringan jalan, pemanfaatan fasilitas umum dan sosial sehingga belum meningkatkan kualitas lingkungan yang baik sesuai dengan tujuan semula. Kegiatan KTP swadaya di Kabupaten Klaten Tahun 2009 dan 2010 belum dapat dikatakan sebagai KTP swadaya murni, karena disamping memperoleh sertipikat hak atas tanah juga kegiatan KTP tersebut dijadikan sebagai instrumen/alat untuk menghindari kewajiban ijin perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian (IPPT). Akibat dari pelaksanaan KTP secara swadaya yang tidak sesuai dengan konsep dasar KTP di tiap-tiap desa akan mengakibatkan beberapa hal : 1). Konsep dasar KT tidak secara utuh dilaksanakan dengan baik. Fakta: belum adanya pengerasan jalan, fasilitas umum tidak dimanfaatkan, 2). Keadaan fisik dilapangan masih merupakan tanah matang yang tidak dimanfaatkan oleh peserta, sehingga belum meningkatkan kualitas lingkungan di lokasi KTP, 3). Bagi peserta KTP, program KTP yang merupakan kebijakan pertanahan dijadikan alat untuk melakukan kegiatan pensertipikatan tanah. Dalam kegiatan ini peserta tidak perlu mengurus ijin perubahan penggunaan tanah (IPPT). Kegiatan KTP secara swadaya hanya sampai pada penerbitan sertipikat saja. Pembangunan fisik mulai dari jalan, rumah, fasilitas umum yang telah didesain belum dilaksanakan.
5.	a. Septiyani b. 2012 c. Konsolidasi Tanah Pertanian Sebagai Strategi Penataan Pertanahan Pada Kawasan Rawan Bencana III Merapi (Studi di Pedukuhan Kaliadem	a. Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah paska erupsi Gunung Merapi yaitu pendirian hunian sementara dan hunian tetap. Strategi penataan pertanahan yang dapat dilaksanakan di Pedukuhan Kaliadem adalah konsolidasi tanah pertanian; Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Kantah Kabupaten Sleman mempunyai faktor-faktor yang menjadi kekuatan dalam memanfaatkan peluang,

bersambung

Tabel 1. (sambungan)

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian d. Lokasi Penelitian	a. Tujuan Penelitian b. Hasil Penelitian
	Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman) d. Kabupaten Sleman	kekuatan tersebut juga mampu menghilangkan kekurangan dan ancaman yang muncul, sehingga konsolidasi tanah pertanian dapat dijadikan strategi penataan pertanahan di Pedukuhan Kaliadem. b. Desain Konsolidasi tanah menunjukkan perubahan bentuk, letak, dan luas bidang-bidang tanah, setiap tanah menjadi lebih teratur dengan adanya penambahan akses jalan serta meningkatnya kualitas lingkungan.

Sumber : Perpustakaan STPN Yogyakarta Tahun 2013

Penelitian ini akan mengkaji perkembangan pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dan penyebab tertundanya penyelesaian tahap konstruksi serta sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam upaya penyelesaian pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman yang belum dibahas pada penelitian terdahulu.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

E. Kesimpulan

1. Perkembangan pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi belum berjalan sesuai waktu yang tersedia berdasarkan aturan hukum dan kebijakan yang berlaku sehingga harus dilaksanakan hingga tiga periode dari tahun 1989 s/d Juni 2014;
2. Penyebab tertundanya penyelesaian tahap konstruksi dalam pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi berasal dari pemerintah dan peserta KTP. Penyebab yang bersumber dari pemerintah adalah kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, minimnya alokasi dana, dan belum adanya pengelolaan TPBP. Sedangkan penyebab yang berasal dari peserta KTP adalah pencabutan patok batas bidang tanah dan perubahan pemilik tanah di lokasi KTP;
3. Bentuk sinergi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman antara lain: inventarisasi dan upaya penyelesaian masalah, rapat penyelesaian KTP, dan implementasi penyelesaian KTP.

F. Saran

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan setiap pelaksanaan kegiatan KTP secara lebih matang dan terorganisir mulai dari persiapan, pelaksanaan, pendataan maupun tindak lanjut KTP;
2. Meningkatkan peran aktif peserta maupun masyarakat dan mendorong pemerintah untuk mengakomodir hak-hak peserta mulai dari persiapan, pelaksanaan maupun tindak lanjut kegiatan KTP;
3. Mendorong peningkatan dasar hukum KTP dari Peraturan Kepala BPN menjadi Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah sehingga memiliki kekuatan untuk mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KTP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2010. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta
- Creswell, John W. 2010. *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan. 2013. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Tanah*. Badan Pertanahan Nasional: Jakarta
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. 2013. *Upaya Penataan Ruang di Perbatasan Kota Rekam Jejak Land Concolidation di Desa Sinduadi*. CV. Indonesia Muda: Yogyakarta
- Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah BPN. *Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan KTP, Lokakarya KTP Wilayah Sulawesi tanggal 10 s/d 12 Juli 1990*. Badan Pertanahan Nasional: Jakarta
- Idham. 2004. *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. PT.Alumni: Bandung
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Penerbit ITB: Bandung
- Kantor Desa Sinduadi. 2013. *Profil Desa Sinduadi*: tidak dipublikasikan
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Nugroho, Aristiono. 2012. *Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta
- Parlindungan. 1992. *Beberapa Pelaksanaan Kegiatan dari UUPA*. Mandar Maju: Yogyakarta
- Priatmono, Edi dan Warsono. 2009. *Pengaturan dan Penataan Konsolidasi Tanah (Bahan Diklat Konsolidasi Tanah), Pusat Pendidikan dan Pelatihan*. Badan Pertanahan Nasional: Jakarta

- Purba, Toni P. 2011. *Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya di Kabupaten Klaten*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta
- Sadyohutomo, Mulyono. 2006. *Penataan Tanah Sebagai Subsistem dari Penataan Ruang*. Jurusan perencanaan Wilayah dan Kota FTSP-ITN: Malang
- Setiawan, Yudhi. 2009. *Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sitorus, Oloan dan Balans Sebayang. 1996. *Konsolidasi Tanah Perkotaan Suatu Tinjauan Hukum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia: Yogyakarta
- Sitorus, Oloan. 2006. *Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang di Indonesia*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia: Yogyakarta
- Sitorus, Sundung dkk. 2007. *Buku Materi Pokok Konsolidasi Tanah*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta
- Situmorang, Nesri Junita. 2009. *Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, Bahan Diklat Konsolidasi Tanah*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pertanahan Nasional
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta: Bandung
- Sukamto. 2007. *Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kabupaten Sleman*. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta
- Sumardjono, Maria S. W. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. PT. Kompas Media Nusantara: Jakarta
- Sutaryono. 2007. *Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah*. Tugu Jogja Grafika: Yogyakarta
- _____. 2010. *Penataan Wilayah Berbasis Komunitas: Alternatif Pengendalian Lahan Perkotaan Partisipatif*, *Prosiding Konferensi Nasional Smart Green City Planning 2010*. Direktorat Jenderal Penataan Ruang: Jakarta
- Suwignyo. *Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang di Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang*. Universitas Diponegoro: Semarang

Warman, Tony. 2011. *Menata Penyangga Kota Yogyakarta*. Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat: Yogyakarta

Yunus, Hadi Sabari. 1999. *Struktur Tata Ruang Kota*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

_____. 2008. *Dinamika Wilayah Peri-urban Determinan Masa Depan Kota*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

_____. 2008. *Manajemen Kota Perspektif Spasial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Yuriwin, Arie dan Harryson Napitupulu. 2009. *Kebijakan Konsolidasi Tanah. Bahan Diklat Konsolidasi Tanah*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPN

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU Nomor 5 Tahun 1960 LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043

_____, *Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. UU Nomor 25 Tahun 2004

_____, *Undang-Undang tentang Penataan Ruang*. UU Nomor 26 Tahun 2007

_____, *Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. UU Nomor 1 Tahun 2011

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah*. PP Nomor 6 Tahun 1988

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang*. PP Nomor 68 Tahun 2010

Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Konsolidasi Tanah*. Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991

Departemen Dalam Negeri, *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis/Pedoman Pelaksanaan Konsolidasi Tanah*, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/5648/Agr Tahun 1985

Badan Pertanahan Nasional, *Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah*, Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-4245

Dinas Pekerjaan Umum, *Peraturan Menteri PU tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara*. Peraturan Menteri PU Nomor 45/PRT/M/2007

Berita Internet

Anonim. *Latar Belakang Urbanisasi*. etd.ugm.ac.id/index.ph. diakses tanggal 19 Juli 2013 pukul 21.10

Sutaryono. *Partisipasi Masyarakat, Otonomi Daerah dan Penataan Ruang*. <http://manajemenpertanahan.blogspot.com/2013/01/artikel-penataan-ruang>, diakses tanggal 27 Desember 2013 pukul 20.00

Badan Pusat Statistik. *Jumlah dan Distribusi Penduduk*. <http://sp2010.bps.go.id/> diakses tanggal 2 Januari 2014 pukul 20.22

Deardorff dan Williams. *Synergy Leadership in Quantum Organizations*, <http://www.triz-journal.com/archives/2006/10/08.pdf> diakses tanggal 11 Januari 2014 Pukul 14.00

Iqbal. http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/attachments/617_Sinergi_dan_Organisasi_Kuantum.pdf diakses tanggal 11 Januari 2014 Pukul 15.10

Anonim. *Aglomerasi*. <http://kbbi.web.id>. diakses tanggal 3 Juni 2014 pukul 17.13

_____. *Syarat Permukiman yang Sehat*. <http://www.indonesian-publichealth.com/2014/03/.html> diakses tanggal 3 Juni 2014 Pukul 17.45

_____. <http://perencanaankota.blogspot.com/2007/12/beberapa-standar-tentang-jalan.html> diakses tanggal 3 Juni 2014 Pukul 21.10

_____. ia-research.upi.edu/operator/upload/s_b0351_057022_chapter3.pdf diakses tanggal 5 Juni 2014 Pukul 15.00

Djoko Sujarto. 1986. *Dalam digilib.itb.ac.id/files/.../jbptitbpp-gdl-marhawati-27866-3-1996ts-2.pdf* diakses tanggal 11 Juni 2014 Pukul 20.00